



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Direktur adalah Pemimpin RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

12. Pejabat Pengadaan barang/jasa RSUD adalah personil yang diangkat oleh Direktur yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah aplikasi berbasis *web* yang berfungsi sebagai sarana atau media elektronik untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah Daerah.
18. *E-cataloge* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah yang menjadi alternatif dalam belanja barang/jasa kebutuhan RSUD.
19. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
20. Keadaan *Cito* adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan RSUD atau membahayakan jiwa.
21. Pengadaan Barang/Jasa secara *Cito* adalah Pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai dengan kebutuhan tanpa perencanaan karena keadaan *Cito*.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pengadaan barang/ jasa di RSUD; dan
- b. untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada RSUD harus dilaksanakan dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip:

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan RSUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa RSUD menggunakan dana RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan RSUD pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang/jasa RSUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di RSUD;
- d. akuntabel, yaitu pengadaan barang/jasa RSUD dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan RSUD; dan

- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan RSUD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Fleksibilitas

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa pada RSUD yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak dan lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada RSUD karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (4) Lingkup fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah metode pengadaan dan jenjang nilai pengadaan barang/jasa di luar ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau

- c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai kebijakan pengadaan pemberi hibah atau ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; atau
 - b. melalui penyedia.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan cara melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan ketentuan jenjang nilai yang diatur yaitu untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan barang/jasa RSUD;
- (4) Dalam hal tertentu, pejabat pengadaan barang/jasa RSUD dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* yang terdapat pada *e-cataloge* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan RSUD;

- b. pengadaan *cito* karena keadaan *cito*;
 - c. pembelian dalam *e-marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - d. penyedia barang/jasa tunggal.
- (6) Terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung dengan bukti kontrak berupa surat pesanan.

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metode pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bentuk pertanggungjawaban sebagai tanda bukti kontrak tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil diatur sebagai berikut:

- a. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Surat Perintah Kerja atau SPK digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- c. Surat Perjanjian Kerja digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 11

- (1) Dalam hal RSUD melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat menggunakan LPSE yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD mengumumkan rencana pengadaaan barang/jasa dalam aplikasi SiRUP.
- (3) RSUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis pengadaan barang/jasa RSUD dilaksanakan oleh Dinas dan UKPBJ Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh APIP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksana pengadaan barang/jasa untuk lingkup RSUD wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa paling lambat 31 Desember 2023.
- (2) Pengadaan barang/jasa di RSUD yang diselenggarakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (3) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa di RSUD yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

